

PELAKSANANAAN TUGAS PEMBANTU-PERUBAHAN

PERMENNAKER NO. 09, BN 2020/NO.691: 4 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK :- Bahwa dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No.39 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.7 Tahun 2008, PERPRES No.8 Tahun 2015, PERMENNAKER No.8 Tahun 2015, PERMENNAKER No.13 Tahun 2015, PERMENNAKER No.4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2020.

- Lamp 8 hlm